



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt. P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali anak yang diajukan oleh :

Irnawaty alias Irnawati, S.Sos. binti H. Mahmud, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Bungaaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memilih domisili sementara di Jalan G. Siguntu RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.
Pengadilan agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkaranya.
Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 73/Pdt. P/2013/PA Plp. tanggal 24 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah istri sah Nasrond Mashar, S.H. bin Mashar yang telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1433 H. Sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor 77/AC/2012/PA Msb. Tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masamba.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
 - Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
 - Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.
- 3 Bahwa suami pemohon bernama Nasrond Mashar, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt. P/2013/PA Plp.



452/DB/KM/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungaeja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.

4 Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, ketiga anak pemohon yang bernama :

- Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
- Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
- Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.

berada di bawah pemeliharaan pemohon sebagai ibunya.

5 Bahwa semasa hidup suami pemohon, Nasrond Mashar, S.H. bekerja sebagai pengacara dan meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank BNI.

6 Bahwa adapun tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan pengurusan / pencairan tabungan atas nama Nasrond Mashar, S.H. pada Bank BNI sesuai Nomor Rekening 0135206113 serta mengurus segala sesuatu kepentingan anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun.

7 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak pemohon yang dibawah umur tersebut, pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak pemohon yang bernama :

- Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
- Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
- Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.

tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. majelis hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari anak bernama :
 - Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
 - Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
 - Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317135012760001 tanggal 10 April 2013 atas nama Irnawaty, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317132603130001 tanggal 15 April 2013 atas nama Nasrund Mashar, S.H., yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.2.
- 3 Fotokopi Akta Cerai Nomor 77/AC/2012/PA Plp. atas nama Irnawati binti H. Mahmud dan Andi Nasrund, S.H. bin Andi Mashar, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.3.
- 4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 452/DB/KM/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 atas nama Nasrund Mashar, S.H., yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.4.
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 888/IST/A/DKTT/2002 tanggal 27 Agustus 2002 atas nama Alfiyah Rihadatul Aisy, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.5.
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 294/IST/A/DKTT/2004 tanggal 30 Januari 2004 atas nama Muhammad Naufal Roihan Muayyad, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.6.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt. P/2013/PA Plp.



7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3.813/ISTIMEWA/A/DKKB/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 atas nama Tri Fanny Aurelia Zahwa, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.7.

B Saksi-saksi :

1 **Irwati binti Ima**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon teman kerja saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama Nasrond Mashar, S.H. dan telah bercerai dengan pemohon pada tanggal 8 Mei 2012.
- Bahwa Nasrond Mashar, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 karena kecelakaan lau lintas.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
- Alfiyah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
- Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
- Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.
- Bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan pemohon.
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Nasrond Mashar, S.H. memiliki tabungan di Bank BNI.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perwalian ketiga orang anak tersebut karena belum dewasa menurut hukum.
- Bahwa perwalian tersebut dimaksudkan pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak-anak pemohon untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrond Mashar, S.H.
- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, pemohon memelihara mereka dengan baik dan penuh kasih sayang.

2 **Dra. Juita binti Makkasau**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi berteman baik dengan pemohon.



- Bahwa suami pemohon bernama Nasrond Mashar, S.H. dan telah bercerai dengan pemohon pada tanggal 8 Mei 2012.
- Bahwa Nasrond Mashar, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
 - Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
 - Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.
- Bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan pemohon.
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Nasrond Mashar, S.H. memiliki tabungan di Bank BNI.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perwalian ketiga orang anak tersebut karena belum dewasa menurut hukum.
- Bahwa perwalian tersebut dimaksudkan pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak-anak pemohon untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrond Mashar, S.H.
- Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, pemohon memelihara mereka dengan baik dan penuh kasih sayang.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan pemohon dan mohon penetapan dalam perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung pemohon yang masih belum dewasa bernama Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun, Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun dan Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt. P/2013/PA Plp.



tahun karena pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan sejak terjadi perceraian antara pemohon dan ayah kandung anak-anaknya (Nasrond Mashar, S.H.) anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, dan kini ayah kandung dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 karena kecelakaan lalu lintas, sehingga pemohon memerlukan penetapan wali bagi anak-anak tersebut untuk mewakili hak-hak keperdataan anak-anak pemohon karena pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrond Mashar, S.H.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi yakni Irwati binti Ima dan Dra. Juita binti Makkasau yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik dan menunjukkan bahwa pemohon beserta ketiga orang anaknya adalah satu keluarga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta cerai, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik dan menunjukkan bahwa pemohon dan Nasrond Mashar, S.H. telah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat kematian, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik dan menunjukkan bahwa Nasrond Mashar, S.H. selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 karena kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa kutipan akta kelahiran, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti outentik dan menunjukkan bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak kandung pemohon dan Nasrond Mashar, S.H.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian bahwa pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Nasrond Mashar, S.H. dan dari



perkawinannya dengan Nasrund Mashar, S.H. telah dikaruniai tiga orang anak yang belum dewasa yaitu Alfiyah Rihadatul Aisy binti Nasrund, umur 12 tahun, Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrund, umur 10 tahun dan Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrund, umur 8 tahun, dan setelah terjadi perceraian antara pemohon dan Nasrund Mashar, S.H. anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon, sehingga pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga orang anak tersebut selaku ibu kandungnya, karena ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil, dan pemohon memerlukan penetapan perwalian anak-anak tersebut untuk mewakili hak-hak keperdataan anak-anak pemohon karena pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrund Mashar, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga merupakan bukti sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Nasrund Mashar, S.H. pada tanggal 8 Mei 2012.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Nasrund Mashar, S.H. telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - Alfiyah Rihadatul Aisy binti Nasrund, umur 12 tahun.
 - Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrund, umur 10 tahun.
 - Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrund, umur 8 tahun.
- Bahwa setelah pemohon dan Nasrund Mashar, S.H. bercerai, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon selaku ibu kandungnya.
- Bahwa ketiga anak tersebut belum dewasa menurut hukum.
- Bahwa ayah kandung dari ketiga anak tersebut bernama Nasrund Mashar, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2013 karena kecelakaan lalu lintas.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt. P/2013/PA Plp.



- Bahwa tidak ternyata terdapat halangan bagi pemohon untuk menjadi wali dari ketiga anak tersebut.
- Bahwa perwalian tersebut dimaksudkan pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak-anaknya karena pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrund Mashar, S.H.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan Nasrund Mashar, S.H. masih di bawah umur dan membutuhkan seorang wali yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anak-anak tersebut secara hukum baik menyangkut dirinya maupun urusan hartanya dikarenakan pemohon dengan Nasrund Mashar, S.H. telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2012.

Menimbang, bahwa ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia dan pemohon selaku ibu kandung secara otomatis tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan dan urusan harta milik anak, maka pemohon harus dalam kapasitasnya sebagai seorang yang memegang hak perwalian secara resmi menurut hukum, sehingga karena pemohon dipandang lebih tepat dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu, oleh karenanya pemohon harus ditetapkan sebagai wali untuk ketiga orang anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk mencairkan dana tabungan di Bank BNI atas nama Nasrund Mashar, S.H. yang merupakan hak dari ketiga orang anaknya, dan tindakan seperti itu dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut dilakukan demi kebaikan dan kepentingan anak yang menghendakinya, yakni untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya yang lebih baik, sebagaimana maksud Pasal 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berdasarkan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali



karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang permohonan pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan wali dalam perkara ini tidak berlaku dalam hal atau tidak merubah status wali nikah, sehingga apabila anak perempuan hendak menikah, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah dari wali nasabnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan pemohon, Irnawaty alias Irnawati, S.Sos. binti H. Mahmud sebagai wali bagi anak-anak yang bernama :
 - Alfiah Rihadatul Aisy binti Nasrond, umur 12 tahun.
 - Muhammad Naufal Roihan Muayyad bin Nasrond, umur 10 tahun.
 - Tri Fanny Aurellia Zahwa binti Nasrond, umur 8 tahun.
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.H.I., sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Nurbaya S, S.H., sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh pemohon.



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| • Biaya panggilan | Rp 50.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA PALOPO

Drs. H. BAHRUM

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt. P/2013/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)